



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 443/100/KPTS/PM/2020
TENTANG

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENULARAN INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19)
KABUPATEN PULAU MOROTAI

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran Virus Corona Disease 2019 di dunia cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mencegah dan mengendalikan masuknya wabah COVID-19 di wilayah Kabupaten Pulau Morotai Secara Cepat dan tepat maka perlu di bentuk Satuan Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Penularan Infeksi Corona Virus Disease-19, untuk memudahkan koordinasi dan sinergitas lintas sektor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Penularan Infeksi Corona Virus Disease-19 di Kabupaten Pulau Morotai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang jenis Penyakit tertentu yang dapat menimbulkan Wabah, tata cara penyampaian laporannya dan tata cara penanggulangan seperlunya;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 05).

Memperhatikan : 1. International Health Regulation (IHR) 2005;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona virus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Penularan COVID-19 di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan Pengawasan dan Pemantauan di Pintu Masuk (Lock Steril) dalam bentuk skrining terhadap kedatangan dan keberangkatan Penumpang di Bandar Udara Leo Wattimena, Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Penyeberangan;
2. Melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap setiap laporan kejadian gejala infeksi COVID-19;
3. Melakukan sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat;
4. Melakukan tindakan promotif dan preventif dengan melaksanakan 7 (tujuh) Aksi:
 - a. menyemprot desinfektan kepada semua area public dan rumah penduduk;
 - b. menyemprot semua warga yang masuk ke wilayah Kabupaten Pulau Morotai, baik yang melalui Bandara, Pelabuhan Besar, Pelabuhan Ferry, Pelabuhan Speedboad dan Pelabuhan Rakyat;
 - c. membagi bahan makanan ke rumah penduduk di wilayah Kabupaten Pulau Morotai;
 - d. membagi vitamin dan sabun cuci tangan pada semua warga;
 - e. membuat westafel umum di area publik;
 - f. OPD Desa Binaan turun ke semua desa untuk sosialisasi; dan
 - g. membentuk Tim Medis yang turun ke semua desa dalam rangka deteksi dini.
5. Melakukan tindakan penanggulangan terhadap kejadian gejala infeksi COVID-19;
6. Melakukan analisis, kajian, rekomendasi dan rencana tindak lanjut pada setiap kejadian gejala infeksi COVID-19;

7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, lintas sektoral dan pihak-pihak lain;
8. Memastikan semua kegiatan pencegahan dan penanggulangan Penularan COVID-19 di Kabupaten Pulau Morotai terkendali dan teratasi dengan aman;
9. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Pulau Morotai;

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, satuan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Uraian tugas dalam bidang satuan tugas tercantum dalam lampiran II keputusan bupati ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2020 dan dapat menggunakan Dana Desa untuk pencegahan dan penanggulangan darurat COVID-19.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 24 Maret 2020

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui;
6. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 443/100/KPTS/PM/2020
TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENULARAN COVID-19 DI
KABUPATEN PULAU MOROTAI

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENULARAN INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE-19
(COVID-19) KABUPATEN PULAU MOROTAI

Pelindung	:	Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai
Ketua	:	Danlanud Leo Wattimena
Wakil Ketua I	:	Danlanal Pulau Morotai
Wakil Ketua II	:	Dandim Persiapan Pulau Morotai
Sekretaris	:	Sekretaris Daerah
Wakil Sekretaris	:	Sekretaris Dinas PMD
Bendahara I	:	Kejari Kepulauan Morotai
Bendaara II	:	Kapolres Pulau Morotai
Ketua Harian	:	Kalaksa. BPBD
Pengendali Operasi	:	Asisten I Bidang Pemerintahan Dan Hukum; Asisten II Bidang Administrasi dan Kehumasan; Asisten III Bidang Perekonomian dan Kesra; Perwira Operasi TNI Angkatan Udara Leo Wattimena; Perwira Operasi TNI Angkatan Laut Pulau Morotai; Perwira Operasi TNI Angkatan Darat; dan Perwira Operasi Polres Pulau Morotai.
Seksi-Seksi	:	
I.		Bidang Komunikasi Risiko Wabah:
Koordinator	:	Sekretaris Dinas Kesehatan dan KB
Anggota	:	Kepala Bagian Humas Kepala Seksi Penanggulangan Penyakit Menular Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Camat Se-Kabupaten Pulau Morotai
II.		Bidang Penjaringan Pelaku Perjalanan:
Koordinator	:	Kepala Dinas Perhubungan
Anggota	:	Kepala Bandara Pitu Kepala Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Kepala ASDP Halut Morotai Kepala KUPP Daruba Kepala Karantina Kesehatan Pelabuhan
III.		Bidang Akomodasi dan Logistik Kekarantinaan:
Koordinator	:	Kasatpol PP
Anggota	:	Kepala Dinas Sosial, PP dan PA Kepala Bagian Kesra Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan

IV. Bidang Pengamanan Kekarantinaan:

- Koordinator : Kabagops Polres Morotai
- Anggota : Kepala Badan Kesbangpol
- : Kepala Bagian Pemerintahan
- : Kepala Kesehatan LANUD Leo Wattimena
- : Kepala Kesehatan Lanal Morotai
- : Perwira Urusan Kesehatan POLRES Pulau Morotai
- : Kepala Loka POM

V. Bidang *Survey*lance Wabah:

- Koordinator : Kepala Balai Pengobatan Angkatan Laut
- Anggota : Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
- : Kepala Wilker KKP Daruba
- : Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi
- : Kepala Seksi Penanggulangan Penyakit Menular
- : Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesjaor

VI. Bidang Pelayanan Medis:

- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Dan KB
- Anggota : Direktur RSUD Pulau Morotai
- : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
- : Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Pulau Morotai
- : Kepala Seksi Pelayanan Medik RSUD Pulau Morotai
- : Perwira Kesehatan TNI Angkatan Udara Leo Wattimena
- : Perwira Kesehatan TNI Angkatan Laut Pulau Morotai
- : Perwira Kesehatan TNI Angkatan Darat
- : Kaurkes Polres Pulau Morotai
- : Kepala Seksi Kefarmasian Alkes dan PKRT
- : Penanggung Jawab Wilker Karantina Pertanian
- : Kepala Seksi KIA dan Gizi
- : Kepala Apotik Kimia Farma

VII. Bidang Logistik dan Pembekalan:

- Koordinator : Kejari Pulau Morotai
- Anggota : Kadis Kesehatan Dan KB
- : Kadis Sosial, PP dan PA
- : Kadis Perindagkop Dan UKM
- : Kabid Kabag Umum Setda
- : Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD



BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 443/100/KPTS/PM/2020
TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENULARAN COVID-19 DI
KABUPATEN PULAU MOROTAI

URAIAN TUGAS BIDANG-BIDANG DALAM SATGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENULARAN COVID-19 DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

I. BIDANG KOMUNIKASI RISIKO WABAH

Mempunyai tugas:

1. Melakukan pengelolaan informasi melalui pengumpulan dan media internal maupun eksternal terkait pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penularan Infeksi COVID-19
2. Melaksanakan pembentukan opini melalui publikasi berita positif, melaksanakan kontrak opini berita negatif
3. Melaksanakan pengumpulan informasi atau berita yang bersumber dari media cetak maupun media elektronik serta sumber-sumber yang bisa dipercaya, seperti pengklippingan dan perekaman
4. Melaksanakan sosialisasi informasi terhadap masyarakat yang berkaitan dengan tindakan pencegahan dan penanggulangan penularan Infeksi COVID-19;
5. Melaksanakan peliputan kegiatan dengan menggunakan kamera video, kamera foto, baik siang maupun malam hari.

II. BIDANG PENJARINGAN PELAKU PERJALANAN

Mempunyai tugas:

1. Melaksanakan penjaringan terhadap masyarakat atau wisatawan yang masuk ke pulau morotai melalui bandara dan pelabuhan;
2. Melaksanakan pendataan terhadap masyarakat atau wisatawan yang masuk;
3. Melaksanakan wawancara terhadap masyarakat atau wisatawan yang masuk;
4. Bertanggungjawab dalam pendistribusian formulir;
5. Membantu bidang kesehatan dalam melaksanakan seterilisasi masyarakat atau wisatawan yang masuk;
6. Berkoordinir dengan bidang Akomodasi dan Logistik Kekarantinaan terhadap masyarakat atau wisatawan yang masuk;

III. BIDANG AKOMODASI DAN LOGISTIK KEKARANTINAAN

Mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar;
2. Menyiapkan sarana dan prasarana umum serta sterilisasi sarana atau kebutuhan;
3. Memberikan bantuan atau kebutuhan dasar berupa bantuan pangan dan non pangan;
4. Melaksanakan pergeseran personil dan material dari bandara/pelabuhan menuju lokasi karantina;
5. Menyiapkan penginapan terhadap personil yang masuk;

IV. BIDANG PENGAMANAN KEKARANTINAAN

Mempunyai tugas:

1. Merencanakan dan menentukan rute pengamanan, titik pengamanan di Bandara, Pelabuhan dan Rumah Sakit;
2. Melaksanakan pengamanan terhadap jalur-jalur pendistribusian logistik;
3. Melaksanakan pengamanan terhadap jalur evakuasi personil ODP atau PDP;

V. BIDANG *SURVEYLANCE* WABAH

Mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pemantauan terhadap personil ODP dan PDP;
2. Membantu bidang kesehatan dalam mendata personil ODP dan PDP;
3. Berkoordinir dengan pelayanan medis dalam memetakan Personel yang masuk ke Pulau Morotai;

VI. BIDANG PELAYANAN MEDIS

Mempunyai tugas:

1. Merencanakan lokasi dan melaksanakan gelar posko kesehatan;
2. Menyiapkan kebutuhan operasional kesehatan;
3. Menyiapkan dan menyalurkan dukungan logistik obat dan alat-alat kesehatan;
4. Melakukan upaya pencegahan penyakit menular;
5. Menyiapkan rujukan kerumah sakit ternate bagi pasien PDP;
6. Memetakan Personel yang masuk ke pulau morotai sesuai dengan tingkat Status ODP atau PDP.

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

